

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA PROBOLINGGO

Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan dasar hukum tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang digunakan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Januari 2025  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

**Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP 19670711 198809 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	11
1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi .....	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis .....	16
2.2. Program dan Kegiatan .....	17
2.3. Perjanjian Kinerja .....	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
3.2. Realisasi Anggaran .....	45
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	54
4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja .....	54
 LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah	

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2024;
- Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2024;
- Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja P-APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2024
- Tabel 3.1.1.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.1.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024;
- Tabel 3.1.1.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.1.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.1.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.1.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.1.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.1.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.1.2.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.2.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024;

- Tabel 3.1.2.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.2.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.2.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.2.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.2.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.2.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.2.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.1.3.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.3.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024;
- Tabel 3.1.3.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.3.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.3.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.3.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.3.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.3.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.3.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.



Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran terhadap target yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama rata-rata sudah pada pencapaian diatas 90%. Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp 16.757.878.363,- yang dilaksanakan melalui 13 (Tiga Belas) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan serta 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2024 adalah Rp 15.509.525.884,- (92,55 %).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

##### 1.1.1 Sejarah Organisasi

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial. Namun Pada Tahun 2020, Dinas Sosial merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada tahun ini sudah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang mengampu tiga urusan sekaligus. Urusan tersebut antara lain Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 53 Tahun Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 14 kali, yaitu :

1. Tahun 1971 - 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
2. Tahun 1986 - 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
3. Tahun 1994 - 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
4. Tahun 1998 - 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
5. Tahun 2005 - 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
6. Tahun 2010 - 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum S, SH, M.Mpd.
7. Tahun 2011 - 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
8. Tahun 2012 - 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
9. Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
10. Tahun 2013 – 2015 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukam, M.Si.
11. Tahun 2015 - 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
12. Tahun 2017 – 2020 dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, M.M.
13. Tahun 2020 – 2021 dipimpin oleh Ibu Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si.
14. Tahun 2020 – Sekarang dipimpin oleh Bapak Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si.

Selama 53 tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan tingginya

input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

### **1.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi**

#### **A. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
2. Dinas sebagaimana dimaksud dengan nomor 1 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
3. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada nomor 2 menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;

- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Susunan Organisasi**

### I. Susunan Organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- II. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- III. Sekretariat dipimpin oleh sekrataris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- IV. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- V. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- VI. Sekretariat
  - a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan dan mempunyai fungsi:
    - Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
    - Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas
    - Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
    - Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
    - Pelaksanaan adminisrasi umum Dinas;
    - Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

- Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
  - Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; dan
  - Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
  2. Melaksanakan administrasi umum Dinas;
  3. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
  4. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;
  5. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;
  6. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas;
  7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## VII. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pelindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak

dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## VIII. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
2. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
3. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraansosial daerah;
4. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
5. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat derah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## IX. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

X. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XI. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus masalah lainnya.


UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA mempunyai fungsi :

1. Penyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksana kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak;
2. Pelaksana program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
  - a. Pengaduan masyarakat;
  - b. Penjangkauan korban;
  - c. Pengelolaan kasus;
  - d. Penampungan sementara;
  - e. Mediasi;
  - f. Pendampingan korban.

## Bagan Struktur Organisasi

**Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial,**

**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo**



### **1.1.3 Sumber Daya Organisasi**

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo per 31 Desember pada Tahun 2023 terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) pegawai terdiri dari:

- a. 8 (Lima) orang pejabat struktural;
- b. 1 (satu) orang pejabat fungsional perencana ahli muda;
- c. 5 (lima) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli pertama;
- d. 1 (satu) orang pejabat fungsional analis kebijakan ahli muda;
- e. 4 (empat) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli muda;
- f. 1 (satu) orang pejabat fungsional arsiparis terampil;
- g. 1 (satu) orang pejabat fungsional pranata komputer mahir; dan
- h. 12 (delapan belas) orang staf.

### **1.1.4 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.;

- c. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).;
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.; dan
- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi**

Pada September Tahun 2024 inflasi yang terjadi di Indonesia mencapai 1,84%. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu :

1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,57 persen;
2. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60 persen;
3. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08 persen;

4. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08 persen;
5. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,69 persen; kelompok transportasi sebesar 0,92 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen;
6. Kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen;
7. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; dan
8. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,25 persen.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas;
- b. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;
- c. Masih tingginya kasus terhadap anak dan perempuan dengan terdapat 52 Kasus yang mengadu pada UPTD PPPA pada tahun ini.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah “ Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat” dengan indicator tujuan sebagai berikut :

1. Persentase PMKS;
2. Indeks Pembangunan Gender.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak; dan
4. Meningkatnya manajemen perkantoran

## **2.2 Program dan Kegiatan**

Program, Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2024, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**  
**Kota Probolinggo Tahun 2024**

KETERANGAN	P-APBD	REALISASI	%
<b>URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>16.757.878.363</b>	<b>15.509.525.884</b>	92,55%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.891.809.129</b>	<b>5.739.254.151</b>	97,41%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.170.000	34.720.590	95,99%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.750.000	7.845.000	89,66%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.420.000	26.875.590	98,01%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.944.376.479	4.820.495.750	97,49%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.905.558.979	4.783.586.412	97,51%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	38.817.500	36.909.338	95,08%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	510.000	510.000	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000	510.000	100,00%

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230.405.250</b>	<b>229.455.217</b>	99,59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.559.000	29.551.000	99,97%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.460.000	8.394.500	99,23%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	1.560.000	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	8.998.000	99,98%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.796.250	131.246.188	99,58%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.030.000	49.705.529	99,35%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.550.000</b>	<b>35.335.000</b>	99,40%
Pengadaan Mebel	20.250.000	20.250.000	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.300.000	15.085.000	98,59%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.439.380</b>	<b>356.636.784</b>	97,32%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.572.500	116.404.225	94,97%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.555.000	15.536.000	99,88%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.311.880	223.696.559	98,41%

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>278.358.020</b>	<b>262.100.810</b>	94,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.475.600	32.113.559	93,15%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.402.920	105.180.414	88,83%
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.493.500	41.358.037	99,67%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.986.000	73.448.800	99,27%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>52.264.600</b>	<b>50.825.000</b>	97,25%
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.264.600</b>	<b>50.825.000</b>	97,25%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.121.000	4.120.900	100,00%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.243.600	41.859.100	96,80%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.400.000	3.360.000	98,82%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.500.000	1.485.000	99,00%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.273.095.214</b>	<b>1.197.686.684</b>	94,08%
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.045.673.114</b>	<b>1.002.011.120</b>	95,82%

Penyediaan Permakanan	750.748.114	727.753.000	96,94%
Penyediaan Alat Bantu	37.325.000	27.710.000	74,24%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	192.050.000	181.286.670	94,40%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	65.550.000	65.261.450	99,56%
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>227.422.100</b>	<b>195.675.564</b>	86,04%
Penyediaan Permakanan	18.550.000	16.745.000	90,27%
Penyediaan Sandang	78.447.100	73.585.484	93,80%
Penyediaan Alat Bantu	107.400.000	86.464.000	80,51%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.350.000	4.243.580	97,55%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.550.000	4.529.650	99,55%
Pemberian Layanan Rujukan	6.250.000	3.707.000	59,31%
Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	7.875.000	6.400.850	81,28%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>7.341.173.300</b>	<b>6.420.894.217</b>	87,46%
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.341.173.300</b>	<b>6.420.894.217</b>	87,46%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	328.108.200	322.586.988	98,32%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.942.355.400	6.036.284.475	86,95%

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	70.709.700	62.022.754	87,71%
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>185.129.120</b>	<b>174.479.750</b>	94,25%
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>185.129.120</b>	<b>174.479.750</b>	94,25%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	185.129.120	174.479.750	94,25%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>135.949.000</b>	<b>134.492.054</b>	98,93%
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>135.949.000</b>	<b>134.492.054</b>	98,93%
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.750.000	8.633.400	98,67%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.400.000	30.233.400	99,45%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	96.799.000	95.625.254	98,79%
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>153.542.000</b>	<b>151.890.554</b>	98,92%
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>41.800.000</b>	<b>41.362.500</b>	98,95%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	22.650.000	22.450.000	99,12%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	19.150.000	18.912.500	98,76%
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>111.742.000</b>	<b>110.528.054</b>	98,91%

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	56.000.000	55.155.000	98,49%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.742.000	55.373.054	99,34%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>224.783.000</b>	<b>198.181.025</b>	88,17%
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>46.800.000</b>	<b>46.400.000</b>	99,15%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	46.800.000	46.400.000	99,15%
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>148.367.000</b>	<b>123.666.525</b>	83,35%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.867.000	62.674.904	99,69%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.500.000	60.991.621	71,34%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.616.000</b>	<b>28.114.500</b>	94,93%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.616.000	28.114.500	94,93%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.495.000</b>	99,86%
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.495.000</b>	99,86%
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500.000	3.495.000	99,86%
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>483.949.000</b>	<b>476.499.612</b>	98,46%
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>30.970.000</b>	<b>27.105.250</b>	87,52%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12.025.000	8.450.000	70,27%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18.945.000	18.655.250	98,47%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>452.979.000</b>	<b>449.394.362</b>	<b>99,21%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.575.000	28.505.500	99,76%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	352.000.000	348.520.700	99,01%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.404.000	72.368.162	99,95%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>244.084.000</b>	<b>206.994.137</b>	<b>84,80%</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.700.000</b>	<b>51.337.500</b>	<b>93,85%</b>
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	54.700.000	51.337.500	93,85%
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>149.980.000</b>	<b>116.831.637</b>	<b>77,90%</b>
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	149.980.000	116.831.637	77,90%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.404.000</b>	<b>38.825.000</b>	<b>98,53%</b>
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	39.404.000	38.825.000	98,53%
<b>PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>768.600.000</b>	<b>754.833.700</b>	<b>98,21%</b>

<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>768.600.000</b>	<b>754.833.700</b>	<b>98,21%</b>
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19.800.000	18.942.500	95,67%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	697.800.000	686.066.350	98,32%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	45.000.000	43.825.050	97,39%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.000.000	5.999.800	100,00%

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024 , Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**  
**Kota Probolinggo Tahun 2024**



**PERJANJIAN KINERJA  
ANGGARAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.**  
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M., M.HP.**  
 Jabatan : Wali Kota Probolinggo  
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2024  
 Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
  
Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M., M.HP.

**Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670711 198809 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
ANGGARAN TAHUN 2024**


**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	89 %
2.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender.	Utama
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani. - Kategori Kota Layak Anak	100%
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%

- Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	6.094.889.270,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial.	59.064.600,-	DAU
- Program Rehabilitasi Sosial.	1.273.095.214,-	DAU
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	8.373.333.600,-	DAU/DBHCHT
- Program Penanganan Bencana.	206.955.210,-	DAU
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .	135.949.000,-	DAU
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan.	171.242.000,-	DAU
- Program Perlindungan Perempuan.	224.783.000,-	DAU/DAK
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.	5.300.000,-	DAU
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).	483.949.00,	DAU
- Program Perlindungan Khusus Anak.	244.084.000,-	DAU/DAK

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	974.950.000,-	DAU
	Jumlah	Rp. 18.292.244.804,-

Pihak Kedua,



Dr. HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M., M.HP.

Probolinggo, Januari 2024

Pihak Pertama,



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

**Tabel 2.4.**  
**Perjanjian Kinerja P-APBD**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak**  
**Kota Probolinggo Tahun 2024**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.**  
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. TAUFIK KURNIAWAN**  
 Jabatan : Pj. Wali Kota Probolinggo  
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**M. TAUFIK KURNIAWAN**

Probolinggo, November 2024  
 Pihak Pertama,

**Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670711 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA PROBOLINGGO**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	89 %		
2.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender.	Utama		
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani.</li> <li>- Kategori Kota Layak Anak</li> </ul>	100%		
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>- Program Pemberdayaan Sosial.</li> <li>- Program Rehabilitasi Sosial.</li> <li>- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.</li> <li>- Program Penanganan Bencana.</li> <li>- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .</li> <li>- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan.</li> <li>- Program Perlindungan Perempuan.</li> <li>- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.</li> <li>- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).</li> <li>- Program Perlindungan Khusus Anak.</li> </ul>	5.891.809.129,-	DAU
	52.264.600,-	DAU
	1.273.095.214,-	DAU/DIF
	7.341.173.300,-	DAU/DBHCHT/ DIF
	185.129.120,-	DAU
	135.949.000,-	DAU
	153.542.000,-	DAU
	224.783.000,-	DAU/DAK NF
	3.500.000,-	DAU
	483.949.000,	DAU
	244.084.000,-	DAU/DAK NF

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	768.600.000,-	DAU
<b>Jumlah Rp. 16.757.878.363,-</b>		

Pihak Kedua,

  
M. TAUFIK KURNIAWAN

Probolinggo, November 2024

Pihak Pertama,

  
Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670711 198809 1 001

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Lebih dari 89%	Sangat Baik
2.	60% hingga 80%	Baik
3.	40% hingga 60%	Cukup
4.	20% hingga 40%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2023 , dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan, menganalisa

efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

- a. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- b. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023;
- c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- e. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- f. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- g. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- h. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- i. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2023, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2024 atau target akhir tahun Renstra 2019 - 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

### 3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**A. Perbandingan antara Target dan Realisasi**

Tabel 3.1.1.A.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	97,64%	108,49%

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Tabel 3.1.1.B.

Indikator Kinerja Utama	TARGET	Realisasi	
		Tahun 2024	Tahun 2023
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	97,64%	91,18%

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir Periode Renstra**

Tabel 3.1.1.C

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	97,64%	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.1.D.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	97,64%	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.1.E.

Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Percentase Anggaran Terhadap Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	9.756.211.234	58,22%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.1.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	97,64%	108,49%	9.756.211.234	8.733.211.405	89,51%

#### G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	97,64%	89,51	91,67%

#### H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.1.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	90%	97,64%	-

#### I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN
<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	90%	97,64%	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b> Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

			Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	90%	97,64%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			



3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
<b>Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender</b>	Utama	N/A	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.1.2.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2023	Tahun 2024
<b>Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender</b>	Utama	Madya	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.2.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN
<b>Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender</b>	Mentor	Madya	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.2.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
<b>Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender</b>	-	-	-

**E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan**

Tabel 3.1.2.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	157.042.000	0,94%

**F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Tabel 3.1.2.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama	-	-	157.042.000	155.385.554	98,94%

**G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

Tabel 3.1.2.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	N/A	98,94%	-

**H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan /**

**Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan**

Tabel 3.1.2.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama	-	Belum Ada Penilaian

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.2.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
			<b>PROGRAM</b> <b>PENGARUSUTAMAAN</b> <b>GENDER DAN</b> <b>PEMBERDAYAAN</b> <b>PEREMPUAN</b>
<b>Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender</b>	Utama	N/A	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b> <b>SISTEM DATA GENDER DAN</b> <b>ANAK</b>
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang Anak**

**A. Perbandingan antara Target dan Realisasi**

Tabel 3.1.3.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</b>	100%	100%	100%
<b>Kategori Kota Layak</b>	Utama	N/A	N/A

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Tabel 3.1.3.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2023	Tahun 2024
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</b>	100%	100%	100%
<b>Kategori Kota Layak</b>	Utama	Utama	N/A

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir Periode Renstra**

Tabel 3.1.3.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2024	TINGKAT KEMAJUAN
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</b>	100%	100%	100%
<b>Kategori Kota Layak Anak</b>	Utama	N/A	N/A

#### D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.3.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Percentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	-	-
Kategori Kota Layak	N/A	-	Belum Ada Penilaian Kota Layak Anak

#### E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.3.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Percentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	468.867.000	2,80%
Kategori Kota Layak	483.949.000	2,89%

#### F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGE T	REALISA SI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Percentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0%	100%	468.867.000	405.174.162	86%
Kategori Kota Layak	Utama	N/A	N/A	483.949.000	476.499.612	98%

**G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Tabel 3.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</b>	100%	86%	86%
<b>Kategori Kota Layak</b>	Utama	98%	98%

**H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan**

Tabel 3.1.3.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</b>	100%	100,0%	-
<b>Kategori Kota Layak</b>	Utama	Utama	-

**I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tabel 3.1.3.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan</b>	100%	100%	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota

<b>Anak yang tertangani</b>	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</b>	<p><b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b></p> <p>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p>		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		
<b>Kategori Kota Layak</b>	Utama	Utama	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp 16.757.878.363,- yang dilaksanakan melalui 13 (Tiga Belas) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) Kegiatan serta 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2024 adalah Rp 15.509.525.884,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 92,55 %. Secara rinci, realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

KETERANGAN	P-APBD	REALISASI	%
<b>URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>16.757.878.363</b>	<b>15.509.525.884</b>	92,55%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.891.809.129</b>	<b>5.739.254.151</b>	97,41%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.170.000	34.720.590	95,99%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.750.000	7.845.000	89,66%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.420.000	26.875.590	98,01%

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.944.376.479</b>	<b>4.820.495.750</b>	97,49%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.905.558.979	4.783.586.412	97,51%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	38.817.500	36.909.338	95,08%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	510.000	510.000	100,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230.405.250</b>	<b>229.455.217</b>	99,59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.559.000	29.551.000	99,97%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.460.000	8.394.500	99,23%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000	1.560.000	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000	8.998.000	99,98%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.796.250	131.246.188	99,58%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.030.000	49.705.529	99,35%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.550.000</b>	<b>35.335.000</b>	99,40%
Pengadaan Mebel	20.250.000	20.250.000	100,00%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.300.000	15.085.000	98,59%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.439.380</b>	<b>356.636.784</b>	97,32%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.572.500	116.404.225	94,97%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.555.000	15.536.000	99,88%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.311.880	223.696.559	98,41%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>278.358.020</b>	<b>262.100.810</b>	94,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.475.600	32.113.559	93,15%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.402.920	105.180.414	88,83%
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.493.500	41.358.037	99,67%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.986.000	73.448.800	99,27%
<b>PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>52.264.600</b>	<b>50.825.000</b>	97,25%
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52.264.600</b>	<b>50.825.000</b>	97,25%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4.121.000	4.120.900	100,00%

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.243.600	41.859.100	96,80%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.400.000	3.360.000	98,82%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.500.000	1.485.000	99,00%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.273.095.214</b>	<b>1.197.686.684</b>	94,08%
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.045.673.114</b>	<b>1.002.011.120</b>	95,82%
Penyediaan Permakanan	750.748.114	727.753.000	96,94%
Penyediaan Alat Bantu	37.325.000	27.710.000	74,24%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	192.050.000	181.286.670	94,40%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	65.550.000	65.261.450	99,56%
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>227.422.100</b>	<b>195.675.564</b>	86,04%
Penyediaan Permakanan	18.550.000	16.745.000	90,27%
Penyediaan Sandang	78.447.100	73.585.484	93,80%
Penyediaan Alat Bantu	107.400.000	86.464.000	80,51%

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.350.000	4.243.580	97,55%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.550.000	4.529.650	99,55%
Pemberian Layanan Rujukan	6.250.000	3.707.000	59,31%
Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	7.875.000	6.400.850	81,28%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>7.341.173.300</b>	<b>6.420.894.217</b>	87,46%
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.341.173.300</b>	<b>6.420.894.217</b>	87,46%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	328.108.200	322.586.988	98,32%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.942.355.400	6.036.284.475	86,95%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	70.709.700	62.022.754	87,71%
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>185.129.120</b>	<b>174.479.750</b>	94,25%
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>185.129.120</b>	<b>174.479.750</b>	94,25%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	185.129.120	174.479.750	94,25%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>135.949.000</b>	<b>134.492.054</b>	98,93%
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>135.949.000</b>	<b>134.492.054</b>	98,93%
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.750.000	8.633.400	98,67%

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.400.000	30.233.400	99,45%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	96.799.000	95.625.254	98,79%
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>153.542.000</b>	<b>151.890.554</b>	98,92%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	41.800.000	41.362.500	98,95%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	22.650.000	22.450.000	99,12%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	19.150.000	18.912.500	98,76%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	111.742.000	110.528.054	98,91%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	56.000.000	55.155.000	98,49%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.742.000	55.373.054	99,34%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>224.783.000</b>	<b>198.181.025</b>	88,17%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	46.800.000	46.400.000	99,15%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	46.800.000	46.400.000	99,15%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	148.367.000	123.666.525	83,35%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.867.000	62.674.904	99,69%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.500.000	60.991.621	71,34%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.616.000</b>	<b>28.114.500</b>	94,93%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.616.000	28.114.500	94,93%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.495.000</b>	99,86%
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.495.000</b>	99,86%
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500.000	3.495.000	99,86%
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>483.949.000</b>	<b>476.499.612</b>	98,46%
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>30.970.000</b>	<b>27.105.250</b>	87,52%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12.025.000	8.450.000	70,27%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18.945.000	18.655.250	98,47%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>452.979.000</b>	<b>449.394.362</b>	99,21%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.575.000	28.505.500	99,76%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	352.000.000	348.520.700	99,01%

Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.404.000	72.368.162	99,95%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>244.084.000</b>	<b>206.994.137</b>	84,80%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.700.000	51.337.500	93,85%
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	54.700.000	51.337.500	93,85%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.980.000	116.831.637	77,90%
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	149.980.000	116.831.637	77,90%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.404.000	38.825.000	98,53%
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	39.404.000	38.825.000	98,53%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>768.600.000</b>	<b>754.833.700</b>	98,21%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	768.600.000	754.833.700	98,21%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	19.800.000	18.942.500	95,67%

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	697.800.000	686.066.350	98,32%	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	45.000.000	43.825.050	97,39%	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.000.000	5.999.800	100,00%	

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategi tahun 2015-2019.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 100 % dimana masing-masing indikator sasaran telah memenuhi target capaian indikator Tahun 2024. Namun terdapat dua indikator yang tidak ada realisasi yaitu pada indikator “Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender” dan “Kategori Kota Layak Anak”. Hal tersebut disebabkan belum ada pelaksanaan Penilaian Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Kategori Kota Layak Anak pada tingkat Kementerian PPPA. Hal ini disebakan karena adanya perubahan indikator. Dengan realisasi anggaran 2024 sebesar 92,55%, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.

#### 4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program yang lebih baik. Selain itu pentingnya

mencermati aturan-aturan penganggaran yang ada sebab kebijakan pada tahun 2023 merujuk Peraturan Menteri Dalam Negri No. 90 Tahun 2019 harus menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Nomenklatur yang berbeda dari tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan indikator kinerja pada setiap sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 - 5889 Tahun 2021.

Selanjutnya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat